

**REFORMULASI BATAS USIA KEHAMILAN AKIBAT PEMERKOSAAN  
SEBAGAI SYARAT TINDAKAN ABORSI****Alvira Damayanti**(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)  
(E-mail: alvirady@gmail.com)**Ade Adhari**(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)  
(E-mail: adea@fh.untar.ac.id)**Abstract**

*One of the most highlighted sexual harrasment case in the recent time, is the rise of rape against teenager and minors. Most of the victims will experience trauma, psychological disorder and even cause an abortion. The issues in this research is why the gestational age limit as a requirement for Abortus Provocatus Criminalis needs to be revised The research method used is empirical research. Based on the result of this research is that Article 76 letter (a) of the Health Law s an article that needs to be revised by the government. Because for rape victims, 6 weeks is a very short time to provide protection for rape victims to be able to have an abortion.*

**Keywords:** Rape, Abortion, Health Law, Crime.

**I. PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Salah satu permasalahan yang masih ditemukan di Indonesia adalah masalah mengenai pelecehan seksual. Masalah ini cukup menarik perhatian dari banyaknya kasus yang terjadi setiap harinya di Indonesia, salah satu kasus pelecehan seksual yang paling di soroti pada akhir-akhir ini adalah maraknya kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap remaja dan anak di bawah umur. Pemerksaan merupakan bentuk kekerasan yang paling cepat meningkat di berbagai negara di bandingkan kasus kejahatan lainnya termasuk di Indonesia.<sup>1</sup> Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) :

---

<sup>1</sup> Memchoubi Ph, Singh Kh P, Keison S, Nabachandra H, "Rape or Pseudo Rape: A five year Study of the Medico-Legal cases in Imphal", *Jurnal Indian Acad*, Volume 35, Nomor 3, hal. 242-244.

“Sejak Tahun 2010 sampai tahun 2020 tercatat ada sekitar 27.897.000 kasus pemerkosaan yang terjadi di Indonesia.<sup>2</sup> Dan untuk kasus aborsi yang tercatat di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ada sekitar 2.000.000 kasus aborsi yang terjadi setiap tahunnya di Indonesia.”<sup>3</sup>

Menurut Nafsiah Mboi dari Menteri Kesehatan (Menkes):

“Aborsi menjadi pilihan bagi mereka yang menjadi korban pemerkosaan. Pentingnya aborsi bagi korban pemerkosaan dikarenakan pemerintah sering mendapat informasi bahwa korban pemerkosaan memiliki trauma yang cukup panjang, masih di bawah umur dan mereka tidak siap untuk punya anak.”<sup>4</sup>

Data dari hasil penelitian yang dilakukan oleh J.E. Sahetapy:

“Terdapat kerugian-kerugian akibat suatu kejahatan akibat korban pemerkosaan bukan hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga kerugian non fisik yang tidak dapat dinilai dengan uang, hilangnya keseimbangan jiwa, hilangnya semangat hidup, dan kepercayaan diri karena kecemasan dan ketakutan dari bayang-bayang kejahatan yang selalu terbayang menghantui. Salah satu dari sekian banyak kerugian fisik yang bisa di timbulkan adalah melahirkan anak yang seumur hidup dibenci dan pandangan tidak adil dari masyarakat.”<sup>5</sup>

Di Indonesia pengaturan mengenai aborsi di atur di dalam peraturan umum yang diatur dalam Pasal 346-349 KUHP, di dalam peraturan khusus terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”) dalam Pasal 75,76 yang mengatur mengenai perbuatan serta syarat-syarat administrasi tindakan *Abortus Provocatus Medicinalis* dan *Abortus Provocatus Criminalis* dan di Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (“PP Kesehatan Reproduksi”) dalam Pasal 31-32, 34-38. Beberapa kasus yang paling di soroti mengenai kasus korban pemerkosaan dalam tindak pidana aborsi yang harus berhadapan dengan hukum yaitu kasus pada

---

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id>, diakses pada 5 Oktober 2021.

<sup>3</sup> Aborsi Statistik, <http://www.aborsi.org/statistik.htm>, diakses pada 28 Juli 2021.

<sup>4</sup> Dewi Indraswati, *Fenomena Kawin Muda dan Aborsi: Gambaran Kasus*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal.132.

<sup>5</sup> Mufidatul Ma'sumah, “Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Korban Perkosaan Inses Yang Melakukan Aborsi”, *Jurnal Yudisial Vol. 12 No. 2 Agustus 2019*: 255-268.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor “5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mb” “Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.Jmb” “Putusan Pengadilan Negeri Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2018/PN. MME” “Kasus di tahun 2016 yaitu BL seorang pekerja rumah tangga di Jakarta” “Kasus pengguguran akibat pemerkosaan yang dilakukan pelajar SLTP” “Kasus yang ada di Jawa Timur, seorang gadis diperkosa oleh kenalan barunya di jejaring social *facebook*.”

Melihat dari beberapa kasus seperti ini seharusnya di dalam menjatuhkan hukuman bagi korban pemerkosaan dalam tindak pidana aborsi, hakim harus melihat terlebih dahulu mengenai ketentuan dan syarat-syarat melakukan aborsi, bahwa orang yang telah mengalami pemerkosaan diperbolehkan untuk melakukan aborsi apabila mengikuti syarat-syarat yang telah di atur di dalam Pasal 75 terutama pada ayat (2) huruf b dan Pasal 76 UU Kesehatan. Apabila kita merujuk pada ketentuan Pasal 75 terutama pada ayat (2) huruf b mengatakan bahwa:<sup>6</sup>

“Pasal 75

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
  - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
  - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.**
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melakukan konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

---

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144)*, Pasal 75.

Sedangkan Pasal 76 aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:<sup>7</sup>

“Pasal 76

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.”

Di dalam Pasal 76 selain mengatur mengenai jaminan aborsi untuk *Abortus Provocatus Medicinalis*, pasal ini juga mengatur mengenai aspek administrasi pelaksanaan *Aborsi Provocatus Criminalis* salah satunya mengenai batasan usia sebelum kehamilan yang di atur di dalam Pasal 76 huruf (a) “sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis”, hal ini juga di atur di dalam Pasal 31 ayat (2) PP Kesehatan Reproduksi, mengenai “batasan usia tindakan aborsi akibat perkosaan yang hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.”

Tindakan sebagaimana dimaksud pasal-pasal tersebut juga hanya dapat dilakukan “setelah melakukan konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang, tentunya hal ini juga membutuhkan waktu yang cukup lama di dalam prosesnya”, selanjutnya apabila dilihat secara medis perempuan tidak haid selama 1 bulan masih dapat dikategorikan dalam keadaan normal, selain itu aparat penegak hukum harus mempertimbangkan dampak dari segi kejiwaan dan pengaruh pada psikis korban sehingga menimbulkan trauma yang berujung pada depresi serta ketakutan yang akan berdampak korban akan takut untuk melaporkan kejadian tersebut yang pada akhirnya membuat korban tidak

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, Pasal 76.



mengetahui mengenai kehamilannya. Sehingga batas usia kehamilan pun melebihi syarat yang di atur karena waktu 6 minggu atau 40 hari dihitung dari pertama haid terakhir adalah waktu yang sangat singkat. Mengenai syarat ketentuan batasan usia *Abortus Provocatus Criminalis* yang telah di atur di dalam Pasal 76 huruf (a) UU Kesehatan dan Pasal 31 ayat (2) PP Kesehatan Reproduksi, tentunya hal ini merupakan salah satu yang perlu di evaluasi oleh pemerintah dikarenakan hal ini menuai perdebatan pro dan kontra dari berbagai pihak yaitu dengan adanya kubu *Prochoice* atau *Prolife*. Kubu *prochoice* terdiri dari :

“Pihak Kedokteran, Psikolog, Fraksi Feminisme Partai Damai Sejahtera (PDS), Lembaga Hukum seperti *Institute For Criminal Justice Reform (ICJR)*, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), serta Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), dan korban pemerkosaan.”<sup>8</sup>

*Institute For Criminal Justice Reform (ICJR)* berpendapat:

“Walaupun ketentuan yang memberikan pengecualian bagi korban perkosaan untuk dapat melakukan aborsi sudah ada di dalam UU Kesehatan, namun ketentuan tersebut dalam perjalanannya tidak juga memberikan jalan keluar bagi korban-korban perkosaan yang mengalami trauma dan ingin menggugurkan kandungannya. Hal ini dikarenakan ketatnya persyaratan untuk melaksanakan aborsi bagi korban perkosaan tersebut, yang hanya dapat dilakukan jika usia kehamilan paling lama 40 hari, terhitung sejak hari pertama haid terakhir. Padahal dalam praktiknya, sering kali perempuan korban perkosaan tidak mengetahui dirinya sedang mengandung hingga usia kehamilannya lebih dari 40 hari. Sehingga, ketika mengetahui dirinya mengandung, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan aborsi yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini sungguh disayangkan, mengingat

---

<sup>8</sup> Wendra Afriana, Chusnul mariyah, Harry Azhar Azis, "Perdebatan Pasal Aborsi dalam Pembahasan UU Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan", *Journal Of Politics and Policy Volume 2, Number 1*, Desember 2019, hal 58.

selama ini juga tidak pernah dilakukan evaluasi terhadap ketatnya aturan batas waktu 40 hari ini”.<sup>9</sup>

Sebaliknya kubu *Pro Life* terdiri dari :

“Fraksi Partai Bintang Reformasi (PBR), Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDI), dan Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) dan sejumlah LSM yang dikordinir oleh LSM Komnas Gerakan Sayang Kehidupan membuat pernyataan bersama yang intinya menolak upaya legalisasi aborsi tersebut karena alasan moralitas.”<sup>10</sup>

Menurut pandangan dari kelompok Islam yang diwakili oleh Fatwa MUI mengemukakan bahwa:

“Menurut hadis Nabi Muhammad SAW, kehidupan suatu janin atau peniupan roh kepada janin tersebut setelah janin berumur lebih dari 40 hari. Untuk itu, jika aborsi dilakukan bila janin dalam kandungan berumur lebih dari 40 hari atau 6 minggu, maka dapat dikatakan melanggar UU Kesehatan tersebut.”<sup>11</sup>

Dengan demikian di dalam praktiknya Pasal 76 huruf (a) UU Kesehatan merupakan salah satu pasal yang perlu di evaluasi oleh pemerintah karena menimbulkan berbagai macam pro dan kontra, dan bagi korban perkosaan tentunya waktu 6 minggu merupakan waktu yang sangat singkat untuk memberikan jaminan untuk korban perkosaan agar mampu melakukan aborsi karena di dalam tindakan sebagaimana dimaksud pasal-pasal tersebut hanya mampu dilakukan “setelah melakukan konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang”, tentunya hal ini juga membutuhkan waktu yang cukup panjang di dalam prosesnya. Sehingga hal ini akan memberikan dampak negatif bagi korban-korban pemerkosaan, korban

---

<sup>9</sup> *Institute For Criminal Justice Reform*, “Pemidanaan Anak Korban Perkosaan di Jambi Bukan Langkah Tepat”, <https://icjr.or.id>, diakses pada 28 September 2021.

<sup>10</sup> Wendra Afriana, Chusnul mariyah, Harry Azhar Azis, *Op Cit.*, hal. 58.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 68.



pemeriksaan akan lebih takut untuk melaporkan peristiwa ini yang pada akhirnya membuat mereka tidak mengetahui kehamilannya, akibatnya batas usia kehamilan pun melebihi syarat yang diatur dan pada akhirnya harus berhadapan dengan hukum yang akan berakhir di penjara. Berdasarkan alasan tersebut, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul ini karena ingin meneliti lebih lanjut tentang “Reformulasi Batas Usia Kehamilan Akibat Pemeriksaan Sebagai Syarat Tindakan Aborsi”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah Mengapa batas usia kehamilan akibat perkosaan sebagai syarat tindakan aborsi perlu di reformulasi?

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan sumber data dari lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>12</sup> Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengapa batas usia kehamilan akibat perkosaan sebagai syarat tindakan aborsi perlu di reformulasi dan bagaimana reformulasi ideal batas usia kehamilan akibat perkosaan sebagai syarat tindakan aborsi.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah sifat penelitian deskriptif evaluatif yang memiliki ciri-ciri berupa penelitian yang memperoleh data mengenai hubungan

---

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 43.



antar gejala yang terjadi, serta menggambarkan karakteristik suatu kejadian, serta perilaku yang dilakukan pribadi maupun kelompok.<sup>13</sup> Sudut bentuk penelitian ini berupa evaluatif. Penelitian deskriptif evaluatif dalam penelitian ini akan meneliti variabel yang membahas mengenai reformulasi batas usia kehamilan akibat pemerkosaan sebagai syarat tindakan aborsi dan bagaimana reformulasi ideal batas usia kehamilan akibat pemerkosaan sebagai syarat tindakan aborsi.

### **3. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

#### **a. Jenis Pengumpulan Data**

Jenis pengumpulan data dalam penelitian hukum ini terdiri dari data primer, data sekunder dan data tersier, yakni:

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data utama yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, data primer yang dilakukan untuk penelitian empiris adalah dengan meneliti secara langsung kepada informan dari pihak yang memiliki kaitan maupun pengetahuan mengenai penelitian, hasil karya kalangan hukum dan sebagainya.<sup>14</sup> Pengumpulan data akan dilakukan secara langsung dengan proses wawancara kepada pihak yang memahami dan mendalami mengenai pembahasan dalam penelitian ini. Dalam metode empiris juga terdapat data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti “hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti ke Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), *Institute For Criminal Justice Reform (ICJR)*, Psikolog, Kedokteran.”

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu berupa literatur buku, artikel prosiding (“nasional maupun internasional”), naskah akademik, Rancangan Undang-Undang, artikel

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 43.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 52.



jurnal (“nasional maupun internasional”), dan diktat perkuliahan<sup>15</sup> yang terkait dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti yaitu mengenai reformulasi batas usia kehamilan akibat pemeriksaan sebagai syarat tindakan aborsi. “Bahan hukum berupa peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang akan digunakan terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi; dan
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.”

### 3. Data Tersier

Data tersier adalah data yang dapat menjelaskan data dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Seperti bahan di luar bahasan hukum yang memperkaya dan memperluas wawasan, memberikan penjelasan dan membantu dalam mengaitkan pembahasan untuk menyelesaikan permasalahan.<sup>16</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan dalam Penulisan ini yaitu:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- b) Kamus Hukum; dan
- c) Penelusuran dari Internet.

#### b. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>15</sup> Hadin dan Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hal. 51.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 184.

Teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara baik secara luring maupun secara daring dan studi dokumen.

#### 1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses pengamatan yang telah dilakukan dengan evaluasi mengenai manfaat sehingga dapat berlaku sesuai dengan sasaran pengamatan dan kenyataan di lapangan.<sup>17</sup> Penelitian dilakukan dengan bentuk pengamatan tidak terlibat atau *nonparticipant observation*, dimana peneliti tidak menjadi anggota dalam masyarakat yang akan diteliti.<sup>18</sup> Peneliti hadir secara langsung ke lokasi penelitian dan melakukan observasi secara langsung ke Psikolog dan Kedokteran dengan mengamati fenomena yang terjadi pada masyarakat setempat.

#### 2. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam atau disebut dengan *interview* dilaksanakan guna mendapatkan informasi mengenai situasi praktis yang terjadi.<sup>19</sup> Wawancara dilakukan secara terbuka melalui pertanyaan yang ditanyakan langsung verbal kepada narasumber yang mengetahui dan memahami permasalahan yang terjadi di lapangan. Proses wawancara dilakukan secara lisan dengan mengikuti pokok-pokok pertanyaan dalam bentuk daftar pertanyaan terbuka yang dibacakan secara lisan atau dituliskan melalui daftar pertanyaan.

Data dan informasi yang didapatkan akan direkam dan dicatat oleh pewawancara atas izin dari narasumber. Para narasumber dalam penelitian ini adalah Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), *Institute For Criminal Justice Reform (ICJR)*.

---

<sup>17</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hal. 72-73.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hal. 18.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit.*, hal. 24.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kualitatif yang digunakan untuk memahami dan mendapatkan data deskriptif yang sesuai dengan kenyataan pada objek penelitian.<sup>20</sup> Data deskriptif pada penelitian ini menggunakan proses wawancara yang diperoleh dari pernyataan informan berbentuk lisan untuk mendapatkan data mengenai batas usia kehamilan akibat perkosaan sebagai syarat tindakan aborsi perlu di reformulasi dan Bagaimana reformulasi ideal batas usia kehamilan akibat perkosaan sebagai syarat tindakan aborsi

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat induktif yang dimana induktif merupakan cara berpikir melalui proses pengamatan dan pemikiran atas fenomena khusus yang disimpulkan melalui generalisasi yang umum.<sup>21</sup> Penelitian ini dilakukan melalui pemikiran khusus dalam pengamatan empiris mengenai mengapa batas usia kehamilan akibat perkosaan sebagai syarat tindakan aborsi perlu di reformulasi dan bagaimana reformulasi ideal batas usia kehamilan akibat perkosaan sebagai syarat tindakan aborsi sehingga mendapatkan kesimpulan.

## II. PEMBAHASAN

### A. Pengertian Pemerksaan dan Aborsi

Perkosaan berasal dari kata “perkosa yang berarti paksa, gagah, kuat, perkara.” Memperksa berarti “menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar (merang dsb) dengan kekerasan.” Sedangkan pemerksaan diartikan “sebagai proses, cara, perbuatan memperksa: melanggar dengan kekerasan.” Jadi pemerksaan adalah “suatu tindakan pemaksaan atau menundukkan dengan kekerasan oleh seseorang laki-laki terhadap perempuan.”<sup>22</sup> Secara medis aborsi

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal 32.

<sup>21</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: UNPAM Press, 2018), hal. 220.

<sup>22</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 679.

adalah “kematian dan pengeluaran janin dari *uterus* (rahim) baik secara spontan atau sengaja sebelum usia kehamilan 22 minggu. Jumlah minggu untuk spesifik dapat bervariasi antar negara, tergantung pada perundang-undangan setempat.”<sup>23</sup> Aborsi secara medis juga dapat disebut dengan “*Abortus Provocatus*”. *Abortus Provocatus* meliputi “*Abortus Provocatus Medicinalis*” dan “*Abortus Provocatus Criminalis*”. “*Abortus Provocatus Medicinalis* yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan berdasarkan alasan/pertimbangan medis. Sedangkan *Abortus Provocatus Criminalis* yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku.”<sup>24</sup>

## B. Dasar Hukum Aborsi

Delik pemerkosaan secara normatif di atur di dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dengan adanya unsur “perbuatannya (memaksa bersetubuh), caranya (dengan kekerasan atau ancaman kekerasan), objek (perempuan bukan istrinya).”<sup>25</sup> Kebanyakan dari korban pemerkosaan akan mengalami “traumatik, gangguan psikis bahkan sampai mengandung, sehingga menyebabkan terjadinya suatu tindakan aborsi.” Aborsi sendiri sudah ada sejak awal sejarah manusia. Di Indonesia Pengaturan tentang aborsi di atur di dalam KUHP (*Lex Generalis*) yang di atur di Pasal 299, 346-350. Pasal-pasal tersebut merupakan ketentuan hukum pidana positif yang mengatur mengenai aborsi, sedangkan untuk perbuatan *Abortus Provocatus Criminalis* diatur di Pasal 346-348 KUHP yang terdiri dari tindakan-tindakan membunuh kandungan (*de dood van vrucht veroorzaken*) dan menggugurkan kandungan (*afdrijving van de vrucht*). Tindak pidana aborsi di KUHP secara tegas melarang aborsi tanpa pengecualian, sehingga tidak ada perlindungan terhadap aborsi.<sup>26</sup> Jika di dalam KUHP melarang perbuatan aborsi tanpa mempunyai pengecualian, maka

---

<sup>23</sup> Estu Tiar, *Manajemen Aborsi Inkomplet*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2011), hal. 34.

<sup>24</sup> Suryono Ekotama dkk, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hal. 33-35.

<sup>25</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 285.

<sup>26</sup> Musa Perdanakusuma, *Bab Bab Tentang Kedokteran Forensik*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal. 192.



pengecualian tersebut di atur di dalam UU Kesehatan yang mengatur mengenai perbuatan serta syarat administrasi tindakan aborsi.<sup>27</sup> Pengaturan mengenai aborsi di dalam UU Kesehatan terdapat di dalam Pasal 75-76 yang memperbolehkan adanya indikasi dilakukannya tindakan aborsi kemudian di pertegas kembali dengan di keluarkannya PP Kesehatan Reproduksi yang terdapat di Pasal 31-32,34-38.

### **C. Batas Usia Kehamilan Akibat Perkosaan Sebagai Syarat Tindakan Aborsi Perlu Di Reformulasi**

Melihat dari beberapa kasus di dalam penjatuhkan hukuman bagi korban pemerkosaan dalam tindak pidana aborsi, hakim seharusnya bisa melihat terlebih dahulu mengenai ketentuan dan syarat-syarat melakukan aborsi, agar hakim tidak menyimpang dari aturan hukum tersebut dan hakim dapat mencapai suatu keadilan seperti yang terdapat di dalam tujuan kepastian hukum bahwa: “Pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan harus di laksanakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum ini, maka setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan di alami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Dan kepastian juga di perlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.”

Walaupun sudah ada peraturan yang mengatur mengenai syarat di perbolehkannya aborsi akibat korban pemerkosaan namun masih tetap saja peraturan mengenai batasan waktu di perbolehkannya aborsi banyak menuai perdebatan pro dan kontra dari berbagai pihak. Perdebatan ini bukan hanya mempermasalahkan apakah aborsi bagi korban pemerkosaan di perbolehkan atau bagaimana hakim bisa menjatuhkan sebuah putusan bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi, namun perdebatan ini membahas mengenai syarat administrasi yang terdapat di dalam Pasal 76 huruf (a) mengenai batas waktu di perbolehkannya aborsi bagi korban pemerkosaan, karena untuk batas waktu yang di perbolehkannya itu tidak adil sebab untuk korban pemerkosaan yang

---

<sup>27</sup> Yuli Susanti, *Op Cit.*, hal. 302-304.



melakukan aborsi itu hanya di berikan waktu “sebelum kehamilan berumur 6 minggu di hitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis.” Meskipun ketentuan tersebut telah memberikan pengecualian bagi korban perkosaan untuk dapat melakukan aborsi sudah ada di dalam UU Kesehatan dan PP Kesehatan Reproduksi, namun ketentuan tersebut dalam perjalanannya tidak juga memberikan jalan keluar bagi korban-korban perkosaan yang mengalami trauma dan ingin menggugurkan kandungannya. Hal ini di karenakan ketatnya persyaratan untuk melaksanakan aborsi bagi korban perkosaan tersebut, yang hanya dapat dilakukan jika usia kehamilan paling lama 40 hari atau 6 minggu, terhitung sejak hari pertama haid terakhir. Padahal dalam kehidupan sehari-hari dan di dalam praktiknya untuk waktu 6 minggu atau 40 hari itu mustahil. Jadi mengenai batas usia kehamilan akibat perkosaan sebagai syarat tindakan aborsi di dalam UU Kesehatan memang perlu untuk di reformulasi karena UU tersebut tidak sesuai dengan hukum di lapangannya karena masih banyak korban yang pada akhirnya harus berhadapan dengan hukum yang berujung korban di pidana akibat ketentuan tersebut. Faktor-faktor yang membuat mengapa Pasal 76 huruf (a) UU Kesehatan perlu di reformulasi karena pasal tersebut banyak memberikan dampak negatif dan tidak sesuai dengan hukum di lapangannya, seperti:

*Pertama*, pada saat mengalami pemerkosaan tentunya kerugian yang pertama kali di dapat adalah kerugian mental. Kehamilan yang di sebabkan karena pemerkosaan bagi perempuan di seluruh dunia memang sangat sulit untuk di terima karena korban akan mengalami trauma, apalagi ada orang yang memiliki *support system* yang bagus, ada juga yang tidak. Dan pada akhirnya kalau kita melihat pada kenyataannya memang banyak sekali korban-korban pemerkosaan yang melaporkan bahwa dirinya hamil akibat pemerkosaan itu setelah 4-5 minggu setelah peristiwa tersebut terjadi karena karena memang sulit untuk kita memaksa perempuan yang sehabis mengalami peristiwa buruk yang menyebabkan trauma untuk cepat menyadari terhadap perubahan yang sedang di alami dirinya termasuk diantaranya tidak menstruasi lagi atau dia masih



mengalami penolakan jadi kebanyakan seperti itu dan apabila si korban sudah masuk ke tahap ia hamil itupun sulit sekali untuk dokter melakukan aborsi yang aman.

*Kedua*, kerugian fisik. Salah satu dari sekian banyak kerugian fisik yang bisa di timbulkan adalah melahirkan anak yang seumur hidup di benci. Apabila pemerkosaan terjadi kepada anak yang di bawah umur tentunya kondisi fisik mereka belum siap untuk mengalami kehamilan, karena membawa anak di dalam perut tidak mudah, apalagi harus menggendong dan merawat anak. Jadi selain mental, fisik juga seperti badan mempengaruhi karena sebagai ibu tentunya kita menyusui, menggendong, dll.

*Ketiga*, tidak ada prosedur dari lembaga kesehatan. Organisasi Kedokteran, Keperawatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan sebagainya pun mereka juga masih memperdebatkan masalah aborsi ini masih ada yang pro dan kontra karena IDI tidak mempunyai pedoman tentang aborsi aman, dari pihak IDI pun ketika ditanya mengenai tata cara aborsi yang aman mereka seperti bingung padahal isi dari UU Kesehatan mengenai aborsi pasti ada campur tangan dari IDI.

*Keempat*, pemerintah belum menyediakan layanan untuk melakukan aborsi bagi korban pemerkosaan walaupun aturannya sudah memperbolehkan korban untuk melakukan aborsi. Jadi permasalahannya juga ada di pemerintah sendiri yang tidak memberikan dan tidak menyediakan tempat akses layanan aborsi aman bagi perempuan itu seperti menyediakan alternatif yang lain yang bisa membuat dia itu menjadi nyaman, nyaman maksudnya adalah akses layanannya terpenuhi, biayanya di penuhi, di sediakan rumah yang nyaman untuk korban sampai melahirkan, kalau si korban hamil dan masih sekolah lalu pemerintah tidak memberikan korban edukasi, perlindungan atau di berikan bantuan yang layak. Bahkan jika korban ingin melakukan aborsi seharusnya negara mempermudah itu seperti setiap rumah sakit seharusnya diberikan akses untuk melakukan layanan aborsi, namun pada kenyataannya pemerintah justru membeatasi rumah sakitnya seperti harus tipe A,B,C, dll. Karena pemerintah tidak memberikan aksesnya yang terjadi pada akhirnya korban justru di kriminalisasi.



*Kelima*, pemerintah dalam membuat peraturan tidak melihat dari segi sosial, ekonomi, dll. Pemerintah tidak pernah mengevaluasi dengan melihat proses yang terjadi di masyarakat seperti pemerintah tidak mengecek setelah aborsi itu di lakukan apakah secara spesifiknya bayi itu keluar dalam keadaan hidup atau mati, dalam keadaan masih ada detak jantungnya atau tidak, lahir hidup atau mati, pemerintah tidak pernah melihat sekitar lingkungannya bagaimana. Contoh selanjutnya anak umur 14 tahun tinggal dengan om kandung, kakak tiri dan ayah tirinya, ibunya bekerja *full time* tidak dirumah, tidak ada orang lain selain ibu, ayah tiri, om kandung dan kakak tirinya sementara anak masih 14 tahun ini di didik dengan pola asuh harus menurut, berarti kan dia di posisi interior yang beresiko bisa menjadi korban, situasi kerentan-kerentanan seperti ini yang kita sampaikan, artinya pemerintah juga memang harus melihat secara psikologisnya rentan, kerentanan ini yang bisa berpotensi mengakibatkan si anak ini menjadi korban.

*Keenam*, pemerintah dalam membuat suatu peraturan tidak memperhatikan ranah dunia psikolog. Bunyi pasal yang tertera di dalam “Pasal 75 ayat 2 huruf (b)” Tentunya bunyi pasal tersebut juga sangat berpengaruh terhadap bunyi Pasal 76 huruf (a) karena psikolog di suruh memberikan dugaan yang dimana dugaan tersebut membutuhkan proses yang cukup panjang. Untuk para ahli-ahli seperti dokter, dokter forensik, psikolog, psikolog forensik mereka juga bukan kapasitasnya untuk membuktikan dugaan peristiwa pidana seperti pemerkosaan tersebut, biasanya pada waktu terjadi peristiwa pemerkosaan respon pertama yang di alami korban adalah *shock*, di dalam situasi *shock* itu biasanya ada *denial*. Tingkat keparahan dan lamanya gejala tersebut juga berbeda-beda pada setiap penderita, maka dari itu waktu yang di butuhkan memang perlu di pertimbangkan kembali, Hal-hal yang semacam ini tentunya memerlukan waktu yang cukup panjang.

*Ketujuh*, Pasal 76 huruf (a) akan menimbulkan kelanjutan dari 1 masalah ke masalah yang lain. Akibat syarat-syarat yang terdapat di dalam “UU Kesehatan” dan di dalam “PP Kesehatan Reproduksi” tersebut pun tidak memperhatikan dan



mempertimbangkan realita di kehidupan nyata, yang terjadi selanjutnya apabila syarat-syarat administrasi ini tidak di evaluasi maka si korban akan mempunyai beberapa pilihan. Pilihan pertama korban akan mengugurkan kandungannya secara ilegal di karenakan syarat yang diberikan oleh pemerintah sangat rumit atau pilihan kedua korban harus mempertahankan bayinya sampai sang bayi lahir. Baik pilihan pertama dan pilihan kedua tentunya akan ada konsekuensi yang harus di hadapai oleh korban, apabila si korban lebih milih pada pilihan pertama tentunya korban akan tetap berhadapan dengan hukum dan apabila korban memilih kepada pilihan yang kedua yaitu korban tidak menggugurkan kandungannya justru akan menjadi masalah bagi si korban baik dari segi ekonomi, sosial, psikologisnya. Kalau tidak di lanjutkan dan melakukan aborsi juga akan menjadi masalah bagi si korban dan generasi selanjutnya yaitu si bayi. Pada akhirnya dampaknya ini bisa ke arah bagaimana korban memiliki keinginan untuk mengasuh, bagaimana korban berelasi dengan anaknya, padahal semua anak butuh yang namanya *bounding attachment* pertama yang positif dengan ibunya. Hal ini yang biasa disebut di dalam psikolog yaitu *Intergenerational Trauma*, yaitu trauma yang di wariskan dari mereka yang secara langsung mengalami kejadian traumatis ke generasi berikutnya. Dalam kasus seperti pemerkosaan pola hidup trauma antargenerasi ini akan terus berputar menjadi satu lingkaran yang sulit bahkan tidak bisa di maksimalkan untuk di kehidupan keduanya. Jadi timbul lah masalah baru yang tadinya ia korban pemerkosaan, lalu melakukan aborsi ternyata batas waktu aborsi korban pemerkosaan sudah lewat akhirnya si korban mempertahankan anak tersebut dan setelah anaknya lahir ternyata tidak mendapatkan *bounding attachment* yang baik dan ini akan menimbulkan suatu permasalahan yang baru lagi bagi kehidupan si anak di kemudian hari, anak akan menjadi korban selanjutnya dari yang awalnya hanya satu permasalahan yaitu permasalahan akibat pemerkosaan. Jadi seharusnya pemerintah dapat memperhatikan aspek-aspek seperti ini, memang benar-benar harus adanya pemenuhan hak terhadap korban pemerkosaan kalau memang hal ini tidak ingin terjadi, dan bukan hanya kewajiban-kewajiban yang harus



terpenuhi oleh si korban, seharusnya pemerintah juga memperhatikan, memberikan hak korban serta di penuhi hak-hak korban, karena hukum harus bertindak adil.

Di Indonesia sendiri memandang sebuah keadilan sebagai hal yang sangat penting. Keadilan tercantum dalam Pancasila, kata “keadilan” disebutkan dua kali lebih tepatnya pada sila kedua dan sila kelima. Adapun keadilan tersebut di dasari dan di jiwai oleh “hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.”<sup>28</sup> Sedangkan Menurut Hans Kelsen “Keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang di bawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi– keadilan toleransi.”<sup>29</sup> Sama halnya dengan pemberian waktu batasan untuk *Abortus Provocatus Medicinalis* dan *Abortus Provocatus Criminalis* seharusnya pemerintah bisa memberikan keadilan yang sama rata dan memberikan keadilan kemerdekaan bagi *Abortus Provocatus Criminalis*. Namun pada kenyataannya waktu untuk *Abortus Provocatus Medicinalis* dan *Abortus Provocatus Criminalis* sangatlah tidak adil. Batas waktu untuk pelaksanaan *Abortus Provocatus Medicinalis* di berikan kebebasan dan tidak ada batasan waktu sedangkan untuk *Abortus Provocatus Criminalis* ada batasan waktu seperti yang tercantum di “Pasal 76 huruf (a) UU Kesehatan dan Pasal 31 ayat 2 PP Kesehatan Reproduksi”, padahal dalam kasus pemerkosaan ia adalah korban yang seharusnya di lindungi dan diberikan pengayoman hukum dengan baik. Dari dua hal ini sudah sangatlah jelas bahwa ada ketidakadilan di dalam rumusan peraturan perundang-undangan.

Jadi berdasarkan banyaknya dampak-dampak negatif yang timbul akibat waktu yang telah di tentukan di dalam UU Kesehatan dan di PP Kesehatan Reproduksi, maka mengenai ketentuan batasan usia *Abortus Provocatus Criminalis* tentunya

---

<sup>28</sup> M. Agus Santoso, *Op Cit.*, hal 86.

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, *Op Cit.*, hal 174.



hal ini merupakan salah satu yang perlu di reformulasi oleh pemerintah karena untuk korban pemerkosaan waktu 6 minggu atau 40 hari merupakan waktu yang sangat singkat untuk memberikan jaminan bagi korban pemerkosaan dalam melakukan *Abortus Provocatus Criminalis*. Tindakan sebagaimana dimaksud juga hanya dapat dilakukan “setelah melakukan konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.” Tentunya hal ini juga membutuhkan waktu yang cukup lama di dalam prosesnya, selain itu aparat penegak hukum harus mempertimbangkan dampak dari segi kejiwaan dan pengaruh pada psikis korban karena di dalam prosesnya hal terparah yang akan terjadi pada korban yaitu korban akan melakukan bunuh diri, selain itu korban pemerkosaan akan berpikir bahwa:

“Mereka tidak memiliki kendali atas tubuh mereka, korban harus menanggung malu bahkan mendapatkan stigma dari keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya, korban akan cenderung menyalahkan diri sendiri atas hal yang dialami, korban dapat kehilangan kontrol atas tubuhnya dan mengalami perasaan sedih, trauma, kehilangan rasa percaya diri yang berujung pada depresi serta ketakutan yang akan berdampak korban takut untuk melapor yang pada akhirnya membuat mereka tidak mengetahui kehamilannya sehingga batas usia kehamilan pun melebihi syarat yang di atur sehingga melebihi waktu 6 minggu atau 40 hari dihitung dari pertama haid terakhir sehingga pada akhirnya harus berhadapan dengan hukum yang akan berakhir di penjara.” Bahkan hal ini akan mengakibatkan munculnya *Intergenerational Trauma* yang akan berpengaruh kepada generasi selanjutnya, lalu selain *Intergenerational Trauma* hal ini akan membuat si anak yang di lahirkan dari si korban tidak akan mendapatkan *bounding attachment* yang positif dari sang ibu. Jadi memang waktu 6 minggu ini merupakan sumber awal permasalahan karena waktunya yang sangat singkat di tambah banyak prosedur-prosedur yang memang harus di ikuti, sedangkan birokrasinya tidak memadai dan tidak dengan *standard* yang ada, maka dari itu memang perlu di lakukannya reformulasi mengenai batas waktu agar tidak

menimbulkan permasalahan yang baru serta perlu adanya *standar operation prosedur* (SOP) mengenai batas waktu tersebut dan hal-hal yang memang membuat si korban menjadi terkendala untuk melakukan aborsi seperti salah satunya kalau korban memang tinggal satu rumah dengan si pelaku sehingga membuat si korban sulit mendapatkan aksesnya untuk melapor.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai reformulasi batas usia kehamilan akibat pemerkosaan sebagai syarat tindakan aborsi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan banyaknya dampak-dampak negatif yang timbul akibat waktu yang telah ditentukan di dalam UU Kesehatan dan di PP Kesehatan Reproduksi, maka mengenai ketentuan batasan usia *Abortus Provocatus Criminalis* tentunya hal ini merupakan salah satu yang perlu di reformulasi oleh pemerintah karena untuk korban pemerkosaan waktu 6 minggu atau 40 hari merupakan waktu yang sangat singkat untuk memberikan jaminan bagi korban pemerkosaan dalam melakukan *Abortus Provocatus Criminalis*

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat peneliti berikan adalah bagi Aparat Penegak Hukum (APH) sangat di harapkan ada prespektif yang adil pada saat ada perempuan berhadapan dengan hukum karena pasti ada situasi-situasi yang tidak menguntungkan untuk perempuan itu dalam konteks peristiwa yang dia alami. APH harus bisa memberikan perlindungan karena perlindungan itu yang paling penting, jadi APH harus benar-benar memahami pada saat ada perempuan berhadapan dengan hukum pada kasus terutama dalam konteks penelitian seksualitas.

### IV. DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

Asikin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Depok: Rajawali Pers, 2019).

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. (Pamulang: UNPAM Press, 2018).

Ekotama, Suryono, dkk. *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*. (Yogyakarta: Andi Offset, 2001).

Indraswati, Dewi. *Fenomena Kawin Muda dan Aborsi: Gambaran Kasus*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Nuswardani, Nunuk dan Muhjad Hadin. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012).

Perdanakusuma Musa. *Bab Bab Tentang Kedokteran Forensik*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984).

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).

Santoso, M. Agus. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua*. (Kencana: Jakarta, 2014).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ke-3*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984).

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

Tiar, Estu. *Manajemen Aborsi Inkomplet*. (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2011).

## **B. Jurnal**

Azis, Harry Azhar, Wendra Afriana, Chusnul Mariyah. "Perdebatan Pasal Aborsi dalam Pembahasan UU N omor 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan". *Journal Of Politics and Policy Volume 2, Number 1*, Desember 2019.

H Keison S, Nabachandra, Memchoubi Ph, Singh Kh P. "Rape or Pseudo Rape: A five year Study of the Medico-Legal cases in Imphal". *Jurnal Indian Acad, Volume 35, Nomor 3*.

Ma'sumah, Mufidatul. "Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Korban Perkosaan Inses Yang Melakukan Aborsi". *Jurnal Yudisial Vol. 12 No. 2 Agustus 2019*.

Susanti, Yuli. “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan”. *Jurnal Syiar Hukum*, Vol. XIV. No. 2, September 2012-Februari 2013. Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

### C. Internet

Aborsi Statistik, <http://www.aborsi.org/statistik.htm> , diakses pada 28 Juli 2021.

Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id> , diakses pada 5 Oktober 2021.

*Institute For Criminal Justice Reform*, “Pemidanaan Anak Korban Perkosaan di Jambi Bukan Langkah Tepat”, <https://icjr.or.id> , diakses pada 28 September 2021.

### D. Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

\_\_\_\_\_. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)*.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144)*.

### E. Kamus

Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 679.